

Hukum Pidana

Karena dicabutnya Undang-Undang No. 17/1964 dengan Undang-Undang No. 12/1971 maka terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. sehingga para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formi, namun Hakim segera materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa-terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (*materiele wedeerrechtelijkheid*).

Putusan Mahkamah Agung tg. 27 Mei 1972 No. 72 K/Kr/1970.

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. Sardjono SH.,

Hakim2 Anggota : 1. Bustanul Arifin SH.,

2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Ekonomi di Pekanbaru**, tanggal 20 Mei 1968 No.1/Pid. Ek/1968/Pbr., dalam putusan mana terdakwa:

- I. *Mohamad Toha Ijas*, umur kira-kira 38 tahun, lahir di Jakarta bertempat tinggal terakhir di Rumabi Km. 4 rumah No. 15, pekerjaan Pengawas Accounting pada P.T. Caltex Indonesia.
 - II. *Wilson Hutauruk*, umur kira-kira 39 tahun, lahir di Tarutung bertempat tinggal terakhir di Rumbai Km. 4½ rumah No. 57, pekerjaan Wakil Kepala Bagian Pembukuan pada P.T. Caltex Pasific Indonesia;
- penuntut-penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut, karena dituduh:

"Bahwa mereka tertuduh-tertuduh tersebut di atas, bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada atau kira-kira pada suatu waktu yang harinya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi jelas pada tanggal 2 Mei 1967, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Mei 1967 di P.T. Caltex Pasific Indonesia di Rumbai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Kota Madya Pekanbaru, telah menarik satu lembar cek N.EA 061882 tertanggal 2 Mei 1967 sebesar Rp.3262976,89 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus

(tujuh puluh enam rupiah 89 sen) dari Bank Negara Indonesia Unit I di Pekanbaru, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas mana cek tersebut ditarik (Cek Kosong), yaitu pada waktu tertuduh-tertuduh menarik cek sebesar tersebut di atas dari Bank Negara Unit I Pekanbaru, dana yang tersedia pada Bank Negara Indonesia Unit I Pekanbaru, atas mana cek tersebut ditarik hanyalah berjumlah Rp.11.895,45 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah 45 sen) sehingga dengan demikian ketika pemegang cek itu menukarkannya ke Bank Negara Indonesia Unit I Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 1967 cek dimaksud telah ditolak oleh Bank.

Perbuatan mana adalah kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 1 Undang-undang No. 17 tahun 1964 L.N. No. 101 tahun 1954;

dengan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 17 tahun 1964 Lembaran Negara No. 101 tahun 1964, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan tersangka-tersangka:

Mohamad Toha Ilias

dan

Wilson Hutauruk,

bersalah melakukan tindak pidana:

"Penarikan cek kosong"

Menghukum tersangka-tersangka dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan, bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama: Enam Bulan tersangka-tersangka melakukan sesuatu tindak pidana;

Menghukum tersangka-tersangka pula untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp.1.625.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) subsidair: 4 (Empat) Bulan kurungan;

Menghukum tersangka-tersangka lagi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menetapkan mengenai barang tanda-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara";

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Sumbar Riau di Padang dengan putusannya tanggal 12 Pebruari 1970 No. 4/1968/P.T.B.T., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkatan banding dari tertuduh-tertuduh tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Ekonomi Pekanbaru tanggal 20 Mei 1968 No. 1/Pid/Ek/1968/Pbr., dalam perkara tertuduh-tertuduh: Muhammad Toha Iljas dan Wilson Hutaeruk tersebut yang dimohonkan banding sekedar mengenai jumlah hukuman denda yang dijatuhkan kepada tertuduh-tertuduh tersebut;

Menghukum tersangka-tersangka untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) denda mana kalau tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti lamanya 3 (Tiga) Bulan penjara;

Menguatkan putusan tersebut untuk selebihnya;

Menghukum tertuduh-tertuduh tersebut untuk membayar biaya-biaya perkara dalam peradilan bandingan ini";

Mengingat akan akta tentang penuntut kasasi No. 4/1970/Pid./Ek/Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 1970 tertuduh-tertuduh: 1. Muhammad Toha Iljas dan 2. Wilson Hutaeruk, sebagai penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 23 Mei 1970 dari Loekman Wiriadinata SH., yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh-tertuduh, juga sebagai penuntut-kasasi tersebut berdasarkan surat-kuasa khucus tertanggal 22 Mei 1970, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Ekonomi di Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 1970;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tertanggal 30 September 1971 No. 65/1970, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut-kasasi pada tanggal 11 April 1970 dan para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 1970, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut pada tanggal 26 Mei 1970 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi di Padang telah salah melaksanakan Hukum, yakni dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat dwaling dalam penarikan cek tersebut, padahal berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut pada halaman 4 baris 11 sampai dengan 19, justru besarlah kemungkinan terjadi kekeliruan dan pengiraan, apakah cek yang ditarik itu adalah cek dari Bank Negara Indonesia Unit I atau Bank Negara Indonesia Unit III;

2. Bahwa para penuntut-kasasi dalam penarikan cek ini tidak bermaksud merugikan orang lain (itikad baik), dan perusahaan P.T. Caltex Pasific Indonesia yang mereka wakili adalah perusahaan yang bonafide dan tidak pernah menimbulkan kesulitan-kesulitan;

3. Bahwa adanya perbedaan besar antara cek Bank Negara Indonesia Unit I dan cek Bank Negara Indonesia Unit III sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah Irrelevant, oleh karena kepada para pemohon kasasi hanya terbayang bahwa cek yang mereka tarik itu adalah mengenai cek pada Bank, dimana terdapat dana rupiah yang cukup;

4. Bahwa Pengadilan tidak meragukan keterangan para pemohon kasasi, yang mengira bahwa cek yang mereka tanda-tangani itu adalah cek pada Bank dimana cukup persediaan dana rupiah, dengan demikian tidaklah terbantah adanya kekeliruan para pemohon kasasi (dwaling), yang menghilangkan sifat melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, tidak perlu mempertimbangkannya, oleh karena Undang-undang tentang Penarikan Cek Kosong yaitu Undang-undang No. 17/1964, Lembaran Negara No. 1/1964, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/1971 yang disahkan menjadi Undang-undang No. 12/1971 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang No. 17/1964 tersebut telah dicabut, maka terhadap tertuduh-tertuduh akan diperlakukan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang No. 17/1964 sudah dicabut, namun demi keadilan Mahkamah Agung berpendapat, merasa

perlu mengadakan pertimbangan-pertimbangan atas putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi dan Pengadilan Ekonomi tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun Undang-undang No. 17/1964 tersebut merupakan suatu formil delict, namun Hakim secara Materiel harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wederechtelijkheid);
2. Bahwa tujuan dari pada Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada adanya kesengajaan untuk manipulasi, oleh karena mana diberikan sangsi yang berat, yaitu hukuman mati dan sebagainya;
3. Bahwa P.T. Caltex Pasific Indonesia adalah merupakan suatu perusahaan raksasa yang mempunyai nilai bermilyard-milyard rupiah, sehingga memang aneh kalau para tertuduh dengan sengaja mengeluarkan cek kosong sebanyak $\pm$ Rp. 3 (tiga) juta rupiah;
4. Disamping itu memang ada 2 bank rekening, yaitu Bank Negara Indonesia Unit I dan Bank Negara Indonesia Unit III, dimana Bank Negara Indonesia Unit I saldonya kurang, sedangkan Bank Negara Indonesia Unit III saldonya cukup. Jadi adalah sangat mungkin adanya kelalaian tanpa sengaja, mengeluarkan cek atas nama Bank Negara Indonesia Unit I;
5. Bahwa jurisprudensi pada waktu sekarang ini jelas menganut materiele wederechtelijkheid (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 Reg. No. 42 K/Kr./1965);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada para penuntut-kasasi tidak lagi merupakan perbuatan kejahatan maupun pelanggaran, maka oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi harus dibatalkan dan berhubungan dengan itu Mahkamah Agung akan memberi keadilannya sendiri sebagaimana lebih lanjut akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari para penuntut-kasasi 1. Mohammad Toha Ilias dan 2. Wilson Hutauruk tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Sumbar/Riau di Padang tanggal 12 Pebruari 1970 No. 4/1968/P.T/B.T. dan putusan Pengadilan Ekonomi di Pekanbaru tanggal 20 Mei 1968 No.: 1/Pid/Ek./1968/Pbr.;

Mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran;

Melepaskan terdakwa-terdakwa: 1. Mohammad Toha Ijas dan 2. Wilson Hutauruk tersebut dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 1972 oleh Prof. Sardjono SH., Wakil-Ketua sebagai Ketua, Busthanul Arifin SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 1972 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-hakim-Anggota, dihadiri oleh Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Padang No. 4/1968/PT. BT.

Susunan Majelis :

Ketua : Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.

Hakim2 Anggota : 1. Rosma Idris S.H.,
2. Moh. Djanis S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI EKONOMI SUMBAR, RIAU DI PADANG dalam sidang permusyawaratan, mengadili perkara pidana ekonomi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terduduk-terduduk:

1. *Mohammad Toha Ijas*, umur 38 tahun, lahir di Jakarta, pekerjaan Accounting pada P.T. Caltex Pasific Indonesia, tempat tinggal Rumbai Km. 4 rumah Nomor 15;
 2. *Wilson Hutauruk*, umur 39 tahun, lahir di Tarutung pekerjaan Wakil Kepala Bagian Pembukuan pada P.T. Caltex Pasific Indonesia tempat tinggal: Rumbai Km. 4½ rumah Nomor 57;
- Terduduk-terduduk berada di luar tahanan;

Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Telah membaca:

1. surat-surat pemeriksaan serta putusan **Pengadilan Ekonomi di Pekanbaru**

baru tanggal 20 Mei 1968 no. 1/Pid. Ek./1968 Pbr. dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tersangka-terdakwa Muhammad Toha Iljas dan Wilson Hutaeruk bersalah melakukan tindak pidana:

"Penarikan Cek Kosong"

Menghukum tersangka-terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama dua bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama enam bulan tersangka-terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana.

Menghukum tersangka-terdakwa pula untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Menghukum tersangka-terdakwa lagi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menetapkan mengenai barang tanda bukti yang telah diajukan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. surat catatan yang dibuat oleh Sjamsidar Jasid Panitera Pengganti pada Pengadilan Ekonomi Pekanbaru yang isinya menyatakan bahwa Muhammad Toha Iljas dan Wilson Hutaeruk pada tanggal 21 Mei 1968 mengajukan permohonan agar supaya perkara pidana Ekonomi tersebut diatas diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh dengan perantaraan pembelanya srd. Loekman Wiriadinata S.H. telah mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini dan oleh karena itu diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Muhammad Toha Iljas dan Wilson Hutaeruk, terdakwa-terdakwa tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dapatlah diterima;

Menimbang selanjutnya tentang pokok perkara, bahwa terdakwa-terdakwa tersebut oleh Hakim pertama telah dipersalahkan melakukan kejahatan "Penarikan Cek Kosong" dan dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1964 Lembaran Negara No. 101 tahun 1964 dan karena itu terdakwa-terdakwa dihukum dengan hukuman penjara masing-masing selama dua bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama enam bulan terdakwa-terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan disamping itu pula menghukum terdakwa-terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp. 1.625.000,- dan membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para tertuduh dan di-

hubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti dalam persidangan Pengadilan Negeri:

- bahwa tertuduh I sebagai petugas antara lain untuk mencek dan meneliti terhadap cheque-cheque yang dikeluarkan P.T. Caltex, dan tertuduh II adalah sebagai penanda tangan dan yang bertanggung jawab atas pengeluaran cheque-cheque tersebut;
- bahwa oleh para tertuduh telah ditarik selembaar cheque No. E.A 061882 tertanggal 2 Mei 1967 sebesar Rp. 3.262.976,89 dari BNI Unit Pekanbaru;
- bahwa dana yang tersedia atas nama P.T. Caltex pada BNI Unit I tersebut hanyalah Rp. 11.895,45 dan pada BNI Unit III Rp. 3.000.000, lebih;
- bahwa tertuduh-tertuduh tidak dapat untung dari pengeluaran cheque tersebut;
- bahwa cheque BNI Unit I dan III dapat dibedakan (hal. 5 B.A. sidang-pengakuan tertuduh);
- bahwa P.T. Caltex adalah relasi yang bonafide dari BNI Unit I Pekanbaru;
- bahwa pengeluaran cheque tersebut adalah untuk membayar ongkos pabean sejumlah Rp. 3.260.000,-;
- bahwa tertuduh-tertuduh tahu berapa dana yang tersedia pada BNI Unit I tersebut;

Menimbang, bahwa tertuduh I dan II merasa tidak bersalah karena mereka merasa tidak sengaja dalam hal ini karena mereka mengira bahwa cheque yang mereka tarik tersebut adalah cheque BNI Unit III, mereka baru sadar bahwa cheque tersebut adalah cheque BNI Unit I yaitu setelah cheque tersebut ditahan oleh BNI Unit I;

Menimbang, bahwa pembela tertuduh-tertuduh dalam memori bandingnya berpendapat bahwa ajaran materiele Wederchtelijke yang dianut oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr. 1965 diambil sebagai pedoman dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu para tertuduh tidak dapat dihukum karena tidak adanya opzet untuk menarik cheque kosong karena pengeluaran cheque tersebut adalah karena kekeliruan (Dwaling) dan pendapat ini oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena:

- cheque BNI Unit I dan Uni II dapat dibedakan;
- para tertuduh-tertuduh telah sering menarik cheque BNI Unit III dan BNI Unit I;
- petugas suatu perusahaan besar tidak mungkin membuat kekeliruan dalam penarikan cheque, apalagi cheque tersebut harus diteliti oleh beberapa orang petugas yang sudah biasa melakukan tugas itu, oleh karena mana Pengadilan Tinggi berpendapat tidak mungkin terdapat dwaling dalam penarikan cheque tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tertuduh-tertuduh yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapat keuntungan dalam penarikan cheque tersebut hanya dapat digunakan sebagai alasan untuk mengentengkan seperlunya hukuman yang akan dijatuhkan kepada tertuduh-tertuduh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim pertama dalam pertimbangannya dalam putusan a quo, putusan mana oleh Pengadilan Tinggi disetujui dan dijadikan sebagai alasan-alasannya sendiri, telah dengan tepat menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada para tertuduh dan kesalahannya terhadap perbuatan-perbuatan itu telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, akan tetapi kurang tepat dalam menjatuhkan hukuman denda kepada tertuduh-tertuduh, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi memperbaikinya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan yang dimohonkan bandingan harus diperbaiki mengenai hukuman denda yang dijatuhkan kepada para tertuduh, sedang untuk selebihnya dapat dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkatan banding dari tertuduh-tertuduh tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Ekonomi Pekanbaru tanggal 20 Mei 1968 No. 1/Pid. Ek./1968 Pbr. dalam perkara tertuduh-tertuduh *Muhammad Toha Ilias dan Wilson Hutauruk* tersebut yang dimohonkan banding sekedar mengenai jumlah hukuman denda yang dijatuhkan kepada tertuduh-tertuduh tersebut;
- Menghukum tersangka-tersangka untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) denda mana kalau tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti lamanya 3 (tiga) bulan penjara;
- menguatkan putusan tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum tertuduh-tertuduh tersebut untuk membayar biaya-biaya perkara dalam peradilan bandingan ini;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 1960 tujuh puluh dalam sidang permusyawaratan oleh kami: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. Hakim Ketua, Rosma Idris S.H. dan Moh. Djanis S.H. masing-masing Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Ekonomi Sumbar/Riau di Padang dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh *Bahian Lumbanradja*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut dengan tidak dihadiri oleh tertuduh-tertuduh;

Susunan Majelis :
Ketua : Subagio Prasetyo S.H.
Jaksa Ekonomi : Solihin
Panitera Pengganti: Sjamsidar Jazid.

KEPUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN EKONOMI DI PEKANBARU yang mengadili perkara pidana Ekonomi secara Singkat telah menjatuhkan keputusan dalam perkara tersangka-tersangka:

- I. *Mohammad Toha Ijas*, umur 38 tahun, lahir di Jakarta, pekerjaan Pengawas Accounting pada P.T. Caltex Pacific Indonesia, tempat tinggal Rumbai Km. 4 rumah No. 15.
- II. *Wilson Hutaeruk*, umur 39 tahun, lahir di Tarutung pekerjaan Wakil Kepala Bagian Pembukuan pada P.T. Caltex Pacific Indonesia, tempat tinggal Rumbai Km. 4½ rumah No. 57.

Tersangka-tersangka berada di luar tahanan.

Pengadilan Ekonomi tersebut:

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat tuduhan oleh Jaksa tertanggal 2 Pebruari 1968 No. 62/Pid./Sumir/1967.

Setelah mendengar keterangan tersangka-tersangka dan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah: Mohammad Jasin, Durmawi dan Abdullah Sutan Sati, mendengar keterangan saksi ahli Samidja dan membaca surat keterangan saksi si Tjoa Sin Wan.

Setelah mendengar pula requisitor Jaksa yang berkesimpulan bahwa kesalahan tersangka-tersangka mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada mereka telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan selanjutnya menuntut agar supaya tersangka-tersangka dihukum dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan 8 bulan, tersangka-tersangka melakukan sesuatu perbuatan pidana dan hukuman denda masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juga lima ratus ribu rupiah) subsidair enam bulan kurungan dan menghukum tersangka-tersangka pula untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini.

Menimbang, bahwa tersangka-tersangka telah dibantu oleh pembela mereka yaitu Lukman Wiriadinata SH. pengacara dan mendengar pleidooi yang telah diajukan oleh pembela tersebut.

Mendengar pula replik dari Jaksa atas pleidooi dari pembela dan mendengar dupliek yang diajukan oleh pembela tersangka-tersangka.

Menimbang, bahwa tersangka-tersangka telah dituduh melakukan kejahatan sebagai berikut:

"Bahwa mereka tertuduh-tertuduh tersebut diatas, bersama sama ataupun sendiri-sendiri pada atau kira-kira pada suatu waktu yang harinya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi jelas pada tanggal 2 Mei 1967, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Mei 1967 di P.T. Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat dalam Kota Madya Pekanbaru, telah menarik satu lembar cek No. EA 061882 tertanggal 2 Mei 1967 sebesar Rp. 3.262.976,89 (tiga juga dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah 89 sen) dari Bank Negara Indonesia Unit I di Pekanbaru, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak saat ditariknnya, untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas mana cek tersebut ditarik (Cek Kosong), yaitu pada waktu tertuduh-tertuduh menarik cek sebesar tersebut di atas dari Bank Negara Unit I Pekanbaru, dana yang tersedia pada Bank Negara Indonesia Unit I Pekanbaru, ats mana cek tersebut ditarik hanyalah berjumlah Rp. 11.895,45 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh lima, 45 sen) sehingga dengan demikian ketika pemegang cek itu menukarkannya ke Bank Negara Indonesia Unit I Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 1967, cek dimaksud telah ditolak oleh Bank.

Perbuatan mana adalah kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 1 Undang-undang No. 17 tahun 1964 L.N. No. 101 tahun 1964.

Menimbang bahwa tersangka-tersangka dimuka persidangan telah menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan kepada mereka dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

Tersangka Mohammad Toha Ijas menerangkan: bahwa ia merasa dirinya tidak bersalah atas tuduhan tersebut. bahwa asal mula kejadiannya adalah sebagai berikut:

- bahwa pada kira-kira tanggal 20 April 1967 perusahaan Caltex harus membayar ongkos-ongkos pabean sejumlah Rp. 3.260.000,- lebih.
- bahwa untuk memenuhi pembayaran jumlah tersebut maka ia telah menerbitkan sehelai bilyet giro atas BNI Unit III Pekanbaru sebanyak jumlah itu pada tanggal 27 April 1967.
- bahwa ketika bilyet giro tersebut dibayarkan kepada Direktorat Bea & Cukai maka oleh salah seorang petugas Bea Cukai bilyet giro tersebut dikembalikan dengan mengajukan permintaan supaya dapat hendaknya jumlah tersebut dibayar secara kontan atau setidaknya-tidaknnya separo jumlah tersebut dibayar dengan uang tunai.
- bahwa keesokan harinya ia mengadakan pembicaraan dengan pejabat Kadeco Bea Cukai yaitu bapak Portier supaya dapat persesuaian tentang cara pembayarannya dan akhirnya mendapat persetujuan untuk memenuhi pembayaran tersebut dengan cek.

— bahwa sebagai pelaksanaan dari persetujuan tersebut maka ia memberi perintah kepada pegawai bawahannya yang bernama B. Pandjaitan untuk membatalkan bijyet giro yang telah diterbitkan dan sebagai gantinya menerbitkan sehelai cek sebanyak jumlah yang tertera atas bijyet giro.

— bahwa seterusnya pada tanggal 2 Mei 1967 oleh Kasir pembantu bernama Durmawi telah diterbitkan sehelai cek sejumlah tersebut di atas yang kemudian diserahkan padanya oleh Pandjaitan.

— bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 1967 ia mendadak mendapat pemberitahuan dari dua orang petugas Bea dan Cukai bahwa Cek tersebut telah ditahan oleh BNI Unit I Pekanbaru karena ternyata tidak cukup dana untuk menutup cek tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya tersangka telah menjawab pula sebagai berikut:

— bahwa ia bertugas pada bagian General Accounting dari P.T. Caltex tersebut sudah selama 3 tahun.

— bahwa selama masa tugasnya tersebut ia telah seringkali melihat dan menanda tangani cek.

— bahwa P.T. Caltex adalah nasabah dari dua Bank yaitu BNI Unit I dan BNI Unit II Pekanbaru.

— bahwa cek-cek yang pernah ditanda tangani olehnya adalah seringkali cek atas BNI Unit III, namun ia juga pernah menanda tangani cek atas BNI Unit I Pekanbaru.

— bahwa memang betul cek atas Unit III berlainan dengan cek atas BNI Unit I.

— bahwa ia setiap hari mendapat laporan mengenai keadaan Saldo Bank dari P.T.C.P.I. pada BNI Unit III dan pada BNI Unit I Pekanbaru.

— bahwa laporan itu juga telah diterimanya pada tanggal 2 Mei 1967 tersebut.

— bahwa dengan demikian ia pada tanggal 2 Mei 1967 mengetahui bahwa bank saldo dari P.T. C-P-I pada BNI Unit I berjumlah ± Rp. 11.000,- dan pada BNI Unit III Pekanbaru berjumlah 3 juta lebih.

Menimbang bahwa ketika kepada tersangka I tersebut diperlihatkan barang tanda bukti berupa foto copy dari cek No. EA 061882 maka ia menjawab mengenal barang tanda bukti tersebut dan pula membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum disitu adalah tanda tangannya sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya tersangka menerangkan pula sebagai berikut:

— bahwa sebelum kejadian ini ia belum begitu sadar akan apa yang diartikan dengan cek kosong.

— bahwa setelah terjadinya penahanan cek yang telah ditandatangani olehnya itu ia baru mengetahui dan sadar bahwa cek yang ditanda-

tanganinya tersebut adalah cek atas BNI Unit I Pekanbaru dan bahwa dengan demikian saldo Bank atas rekening P.T. Caltex Pacific Indonesia pada BNI Unit I tersebut tidak mencukupi jumlah yang ditulis atas cek itu atau cek kosong.

- bahwa sebelum itu ia berkeyakinan bahwa cek yang telah ditandatangani olehnya adalah cek atas BNI Unit III Pekanbaru.
- bahwa kemudian ternyata keyakinannya tersebut salah yaitu karena ternyata cek yang ditanda tangani olehnya adalah cek atas BNI Unit I Pekanbaru.
- bahwa alasan mengapa ia yakin bahwa cek yang ditanda tangani olehnya tersebut adalah cek atas BNI Unit III ialah karena ia membandingkannya dengan bilyet giro atas BNI Unit III yang telah dicabut dan diganti dengan cek tersebut.
- bahwa selain itu dalam pikirannya sama sekali tiada asosiasi kearah BNI Unit I.
- bahwa ini disebabkan pula karena selama ini P.T. C.P.I. lebih sering mengadakan transaksi dengan menggunakan cek atas BNI Unit III Pekanbaru.
- bahwa seingatnya sudah lama sekali P.T. C.P.I. tidak menggunakan cek atas BNI Unit I Pekanbaru yaitu terakhir kira-kira pada tanggal 9 Maret 1967.
- bahwa saldo Bank atas rekening P.T. C.P.I. pada BNI Unit III Pekanbaru pada bulan Mei tercatat sejumlah Rp. 3.267 juta lebih.

Menimbang bahwa tersangka II Wilson Hutaeruk menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ia menyangkal tuduhan atas dirinya tersebut.
- bahwa kejadiannya adalah sebagai berikut:
- bahwa pada tanggal 2 Mei 1967 tersangka I Mohammad Toha Iljas datang kepadanya dengan membawa sehelai bilyet giro yang telah dibatalkan dan sehelai cek.
- bahwa ia mengetahui pembatalan bilyet giro tersebut adalah karena adanya permintaan dari Direktorat Bea & Cukai supaya pembayaran dapat dilakukan dengan tunai atau setidaknya separoh dari jumlah tersebut dibayar dengan uang tunai dan kemudian setelah ada pembatalan dengan petugas dari Bea Cukai yaitu bapak Portier maka tercapailah persetujuan pembayaran dilakukan dengan cek.
- bahwa tugas meneliti terhadap cek-cek yang diterbitkan adalah termasuk tugas dari tersangka I M. Toha Iljas.
- bahwa akan tetapi tanggung jawab atas semua cek-cek yang diterbitkan adalah padanya sendiri karena ialah yang ditugaskan sebagai penanda tangan utama.
- bahwa pada saat penanda tangani cek tersebut ia tidak tahu dengan pasti berapa saldo bank yang tercantum atas rekening P.T.C.P.I. pada

Bank, hal mana disebabkan karena ia menerima laporan tentang saldo bank tersebut secara mingguan.

- bahwa ia memegang jabatan sebagai wakil Kepala Bagian Pembukuan pada P.T.C.P.I.
- bahwa dalam memegang jabatan itu sudah kira-kira 10 bulan ia diberi tugas sebagai penanda tangan utama dari semua cek-cek dan giro yang dikeluarkan atas nama P.T.C.P.I.
- bahwa selama 10 bulan tersebut sudah sering ia menanda tangani cek-cek atas BNI Unit III Pekanbaru dan pernah juga menanda tangani cek atas BNI Unit I Pekanbaru.
- bahwa ia melihat dan mengetahui adanya perbedaan antara kedua macam cek tersebut.
 - bahwa baru pada tanggal 11 Mei 1967 ianya mengetahui bahwa cek yang telah ditandatangani olehnya tersebut adalah cek atas BNI Unit I Pekanbaru yaitu setelah diberitahukan oleh petugas Bea Cukai tentang penahanan cek tersebut oleh BNI Unit I Pekanbaru.
 - bahwa pada waktu ia menanda tangani cek tersebut perhatiannya tertuju pada penukaran bilyet giro dengan cek dan pula penelitian terhadap cek-cek yang diterbitkan bukanlah menjadi tugasnya.
 - bahwa perhatiannya hanya tertuju pada penerima cek dan pada jumlah uang yang tertera pada cek tersebut.
 - bahwa alasan-alasan lain mengapa sampai terjadi kekhilapan ini ialah:
 1. karena ingin memberi service yang cepat kepada Direktorat Bea dan Cukai.
 2. karena ia percaya pada ketelitian pegawai-pegawai bawahannya.
 3. karena asosiasi pikirannya waktu itu hanya tertuju kepada BNI Unit III.

Menimbang bahwa ketika kepada tersangka ke II tersebut diperlihatkan foto copy dari cek No. EA 061882 yang merupakan barang tanda bukti dalam perkara ini maka tersangka menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut dan membenarkan pula bahwa tanda tangan yang tercantum disitu adalah tanda tangannya sendiri.

Menimbang bahwa telah dibacakan dimuka persidangan berita acara pemeriksaan saksi Tjoa Sin Wan yaitu berhubung saksi tersebut telah dipindahkan ke luar daerah dan kini bertugas di Medan yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 11 Mei 1967 oleh seorang pegawai Bea Cukai Pekanbaru telah diajukan untuk diuangkan sehelai cek No. EA 061882 yang dikeluarkan oleh P.T. C.P.I. atas BNI Unit I.
- bahwa setelah diperiksa ternyata semua formalitas cek telah terpenuhi kecuali dana yang tercantum atas rekening P.T. C.P.I. tidak mencukupi jumlah yang tertera atas cek tersebut.
- bahwa oleh karena itu maka oleh BNI Unit I cek tersebut ditahan

dengan mengeluarkan sehelai tanda bukti penahanan cek kosong dan pada hari itu juga dibuat surat pemberitahuan kepada P.T. C.P.I. No. 3/14/UPPB/PbB tentang penahanan cek tersebut dengan permintaan untuk menyetor kekurangan dana tersebut dalam waktu 4 hari setelah penahanan cek tersebut.

- bahwa selanjutnya telah dibuat sebuah berita acara penahanan cek tersebut.
- bahwa pada tanggal 13 Mei 1967 P.T. C.P.I. telah menyetor kekurangan dana tersebut dengan sehelai cek atas BNI Unit III Pekanbaru.
- bahwa pada tanggal 15 Mei 1967 jumlah yang tertera pada cek yang ditahan tersebut telah dibayarkan kepada Direktorat Bea dan Cukai Pekanbaru.
- bahwa penahanan cek kosong tersebut telah dilaporkan kepada Pang Dak Riau dengan surat No. 3/7/UPPB/PBS-Rahasia tertanggal 18-5-1967.
- bahwa sepengetahuannya P.R. C.P.I. pada BNI Unit I selain mempunyai rekening rupiah juga mempunyai rekening dollar Amerika Serikat.
- bahwa saldo yang tercantum atas rekening P.T. C.P.I. pada saat di ajukannya cek No. EA 061882 tersebut berjumlah Rp. 11.895,45
- bahwa sebelum kejadian ini BNI Unit I belum pernah mengalami kesulitan dengan P.T. C.P.I. dan bahwa P.T. C.P.I. dikenal olehnya sebagai nasabah yang bonafide.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan saksi ke II Durmawi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ia bekerja sebagai pemegang buku pada P.T. Caltex Pacific Indonesia Rumbai.
- bahwa ia kenal dengan tersangka-tersebut, karena tersangka-tersebut tersebut adalah atasannya namun ia tidak makan gaji dari mereka.
- bahwa pada akhir bulan April 1967 sampai kira-kira pertengahan bulan Mei 1967 ia menjabat sebagai kasier pada bagian pembukuan P.T. C.P.I. yaitu karena kasir yang biasa sedang cuti.
- bahwa pada tanggal 2 Mei 1967 ia diberi perintah oleh atasannya yang bernama B. Pandjaitan untuk menukar sehelai bilyet giro dengan cek.
- bahwa dalam memberi perintah tersebut B. Pandjaitan tersebut tidak menyebutkan cek itu harus ditarik atas bank mana.
- bahwa baru pertama kali itulah ia menulis cek.
- bahwa sekalipun demikian ia telah pernah melihat cek-cek yang telah diterbitkan dimasa lampau yaitu sewaktu ia dalam tugasnya sebagai pemegang buku membukukan pengeluaran-pengeluaran cek-cek tersebut dalam buku kas.
- bahwa dalam menulis cek yang bersangkutan ia hanya sekedar mengisi

blanko-blanko yang tersedia pada formulir cek yang tersedia.

- bahwa tidak mengetahui bahwa blanko-blanko cek yang diisinya tersebut adalah cek atas BNI Unit I Pekanbaru dan menurut persangkaannya cek itu adalah cek atas BNI Unit III.
- bahwa oleh karena itu maka peristiwa tersebut ia bukukan dalam buku kas BNI Unit III.
- bahwa baru pada tanggal 11 Mei 1968 ia mengetahui dari atasannya bahwa cek yang telah ditulisnya tersebut adalah cek atas BNI Unit I dan bukan cek atas BNI Unit III.

Menimbang bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto copy dari cek No. EA 061882, maka saksi menerangkan benar cek itulah yang telah ditulisnya pada tanggal 2 Mei 1967.

- bahwa pada tanggal 7 Mei 1967 ia telah menerima sehelai cek No. EA 061882 dari P.T. Caltex Pacific Indonesia dengan perantaraan petugas Bea Cukai yang bekerja di Rumbai yang bernama Abdullah Sutan Sati sejumlah Rp. 3 juta lebih untuk membayar bea-bea S.A.P. BLLD. P.I. dan sebagainya, cek mana adalah tek atas BNI Unit I Pekanbaru.
- bahwa pada tanggal 11 Mei 1967 ia telah pergi ke Bank dengan maksud menukarkan cek tersebut sebagian dengan uang tunai dan sebagian ditukar dengan cek lain sejumlah uang yang harus distorkannya ke Kas Negara namun permintaannya tersebut ditolak oleh Bank.
- bahwa selanjutnya ia mengusahakan hal itu juga pada Kas Negara namun juga tidak berhasil.
- bahwa oleh karena itu maka selanjutnya ia kembali ke BNI Unit I untuk menukarkan cek tersebut.
- bahwa kemudian setelah diperiksa oleh petugas Bank ia diberitahu bahwa cek tersebut tidak beres.
- bahwa ia telah meminta kembali cek tersebut untuk dapat diselesaikan dengan P.T. Caltex Pacific Indonesia, namun ditolak oleh petugas Bank.
- bahwa selanjutnya cek tersebut ditahan oleh Bank dan sebagai gantinya ia telah menerima sehelai surat bukti penahanan cek kosong.
- bahwa seterusnya mengenai kejadian-kejadian tersebut telah dilaporkannya kepada atasannya dan selanjutnya diberitahukan juga pada hari itu kepada P.T. Caltex Pacific Indonesia.
- bahwa dua hari kemudian ia mendapat pemberitahuan dari BNI Unit I bahwa uang sejumlah yang tertera di atas cek tersebut telah dapat diambil.

Menimbang bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti berupa foto-copy dari cek No. EA 061882 maka saksi menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut benar adalah fotocopy dari cek yang pernah diajukannya kepada BNI Unit I tersebut.

Menimbang bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi telah pula menerangkan sebagai berikut:

- bahwa biasanya pembayaran oleh P.T. Caltex Pacific Indonesia dilakukan dengan cek atas BNI Unit III dan baru kali ini dengan cek atas BNI Unit I Pekanbaru.

- bahwa sebelum kejadian ini ia belum pernah mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan P.T. Caltex Pacific Indonesia.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan saksi Abdullah Sutan Sati yang setelah bersumpah menurut cara agamanya dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia sebagai petugas Bea dan Cukai sudah kira-kira 3 bulan bertugas di Rumbai.

- bahwa tugasnya adalah meliputi bidang pembukuan.

- bahwa selama tugasnya tersebut ia sering membukukan penerimaan pembayaran bea-bea dari P.T. Caltex Pacific Indonesia yaitu dengan cek No. EA 061882 sejumlah 3 juta lebih.

- bahwa cek itu kemudian telah diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai lainnya yaitu Mohamad Jasim.

- bahwa selama masa tugasnya di Rumbai sebelum ini ia tidak mengalami kesulitan dari P.T. Caltex Pacific Indonesia.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan saksi ahli Samidja yang setelah bersumpah menurut cara agamanya dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ia bertugas pada bagian Pengawasan Bank-Bank pada BNI Unit I Pekanbaru.

- bahwa disamping tugasnya tersebut ia juga mendapat tugas Khusus berupa penyelesaian perkara-perkara cek kosong.

- bahwa pada tanggal 11 Mei 1967 ia telah menerima laporan tentang diajukannya sehelai cek No. EA 061882 yang ditarik oleh P.T. C.P.I yang ternyata tidak cukup dananya atau cek kosong.

- bahwa setelah diperiksa benar untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup maka ia menahan cek tersebut dan kepada pemegangnya diberi suatu surat bukti penahanan cek kosong.

- bahwa selanjutnya bank telah mengirimkan suatu surat peringatan kepada P.T. Caltex Pacific Indonesia untuk menyetor kekurangan dana tersebut dalam waktu 4 hari.

- bahwa sebagai balasannya maka pada tanggal 13 Mei atau mungkin juga tanggal 12 Mei 1967, tetapi yang penting dalam jangka waktu 4 hari tersebut Bank Negara Indonesia Unit I telah menerima setoran dana tambahan dengan cek No. 987431 atas BNI Unit III Pekanbaru.

- bahwa sepengetahuannya PT. Caltex Pacific Indonesia tidak pernah mempunyai dana yang besar pada BNI Unit I Pekanbaru.

- bahwa yang sering ia ketahui ialah penarikan cek-cek besar jumlahnya

oleh PT. Caltex Pacific Indonesia adalah atas BNI Unit III Pekanbaru. Menimbang bahwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saksi ahli telah pula menjawab sebagai berikut:

- bahwa sepengetahuannya surat bukti penahanan cek kosong harus senantiasa dikeluarkan apabila ada sehelai cek yang tidak mempunyai dana yang cukup.
- bahwa dalam hal itu sama sekali tidak diperkenankan kebijaksanaan dengan mengingat bonafiditas dari nasabah ataupun pertimbangan-pertimbangan lain apapun juga.
- bahwa jumlah dana yang dipunyai oleh nasabah tersebut dilain Bank atau pun pada kantor pusat Bank itu sendiripun tidak dapat diperhitungkan untuk menutup kekurangan atas cek yang ditarik yang ternyata tidak cukup dananya tersebut.

Menimbang bahwa Jaksa dalam requisitorinya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 2 Mei 1967 telah terjadi penarikan cek No. EA 061882 sebesar Rp. 3.262.976,89 oleh P.T. Caltex Pacific Indonesia, cek mana ditanda tangani oleh tertuduh-tertuduh.
- bahwa saldo rekening koran P.T. Caltex Pacific Indonesia pada BNI Unit I Pekanbaru pada tanggal 2 Mei 1967 adalah sebesar Rp.11.895,45
- bahwa tertuduh-tertuduh tidak melakukan penelitian yang seksama ketika menanda tangani cek BNI Unit I tersebut diatas.
- bahwa tertuduh-tertuduh sering menanda tangani cek BNI Unit III dan pernah pula menanda tangani cek BNI Unit I.
- bahwa tertuduh-tertuduh ketika menanda tangani cek tersebut diatas mengetahui bahwa saldo rekening koran P.T. Caltex Pacific Indonesia pada BNI Unit I Pekanbaru adalah Rp.11.000,- lebih.
- bahwa tertuduh-tertuduh mengetahui akan perbedaan yang ada antara cek BNI Unit I dan BNI Unit III.

Menimbang bahwa dari hal-hal yang diajukan tersebut maka Jaksa berkesimpulan bahwa terjadinya penarikan cek kosong adalah akibat kecerobohan tertuduh-tertuduh dan selanjutnya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana dibawakan oleh kesalahan seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- bahwa kesalahan tersebut meliputi melakukan sesuatu perbuatan baik dengan kesengajaan maupun dengan kekhilafan.
- bahwa dalam perkara ini telah jelas terbukti bahwa tersangka-tersebut telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka dengan kekhilafan sehingga kepada mereka dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut dan oleh karena itu maka sudah selayaknya mereka dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa pembela tersangka-tersangka telah mengajukan pleidooinya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa para terdakwa mempunyai cukup alasan untuk mengira, malah-an untuk yakin bahwa mereka pada tanggal 2 Mei 1967 itu bukanlah menandatangani cek dari BNI Unit I melainkan cek dari BNI Unit III, dimana P.T. Caltex Pasific Indonesia Rumbai mempunyai dana yang cukup untuk menarik cek tersebut.

- bahwa para terdakwa baru pada tanggal 11 Mei 1967 mengetahui bahwa cek tersebut dari BNI Unit I.

- bahwa pada tanggal 11 Mei 1967 itu juga mereka menarik cek dari BNI Unit III yang disetorkan esok harinya pada BNI Unit I sebagai penye-toran jumlah kekurangannya, sebagaimana terbukti dari rekening koran tertanggal 31 Mei 1967, yang diterima oleh P.T. Caltex Pasific Indonesia dari Bank Negara Indonesia Unit I di Pekanbaru dan dari "controle strook" dari cek yang bersangkutan yang kedua fotocopynya diajukan kepersidangan.

- bahwa cek tertanggal 2 Mei 1967 itu ditarik sebagai pengganti giro dari BNI Unit III tertanggal 27 April 1967, yang fotocopynya telah diajukan kepersidangan.

- bahwa jumlah dari cek itu dicatat oleh pejabat kasir sebagai pengeluar-an dalam buku kas untuk rekening BNI Unit III.

- bahwa P.T. C.P.I. merupakan perusahaan/relasi yang baik dan bona-fide sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan juga dari cepatnya ditambah kekurangan dana pada BNI Unit I.

Menimbang, bahwa selanjutnya pembela tersangka-tersangka mengaju-kan pula hal-hal sebagai berikut:

- bahwa para terdakwa yakin, bahwa mereka menanda tangani sehelai cek dari BNI Unit III, jadi berada dalam kekeliruan mengenai keadaan.

- bahwa kekeliruan mengenai keadaan ini adalah kekeliruan mengenai salah satu bagian pokok dari pada perumusan delik, yaitu mengenai bagian pokok "atas bank mana cek tersebut ditarik".

- bahwa bagian pokok ini merupakan bagian yang menuju kepada unsur melawan hukum yaitu kepada unsur "mengetahui" atau patut harus menduga, bahwa untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup".

- bahwa oleh karena itu para terdakwa tidaklah terdapat kesengajaan, yang ditujukan kepada salah satu unsur dari pada tindak pidana.

- bahwa oleh karena itu kepada terdakwa tidak dapat dikenakan hukum-an.

Menimbang bahwa pembela mengajukan pula hal-hal sebagai factor yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersangka-tersangka sebagai berikut:

1. bahwa P.T. Caltex Pasific Indonesia adalah nasabah/relasi yang bona-fide dari BNI Unit I tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan

- sebagaimana diterangkan oleh Pegawai Bank yang bersangkutan.
2. bahwa para terdakwa tidak mempunyai itikad jahat, hanya ada kekhilapan saja, oleh karena P.T. Caltex Pasific Indonesia mempunyai dana yang cukup pada BNI Unit III.
 3. perbuatan para terdakwa tidaklah merupakan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah di dalam melaksanakan stabilisasi/perbankan dibidang moneter dan perekonomian pada umumnya, dan juga tidak akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya, pembasmian manipulasi mana adalah maksud dan tujuan dari pada diadakannya Undang-undang No. 17 tahun 1964, sebagaimana ternyata dari konsideran dan penjelasan Undang-undang tersebut.
 4. para terdakwa tidak dapat untung dari perbuatan tersebut:
 - bahwa oleh karena itu maka terdakwa-terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa selanjutnya pembela tersangka-tersangka mengajukan kesimpulan pendapatnya bahwa kesalahan para terdakwa atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka itu tidak terbukti dengan syah serta meyakinkan dan bahwa oleh karena itu maka pembela mohon supaya terdakwa-terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan.

Menimbang bahwa terhadap pleidooi dari pembela tersebut maka Jaksa telah mengajukan replieknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa alasan keyakinan para terdakwa sebagaimana diajukan oleh pembela sama sekali tidak dapat diterima mengingat jabatan dan keahlian para terdakwa dalam bidang pekerjaannya.
- bahwa selanjutnya penuntut umum tetap bertahan pada pendapatnya bahwa penarikan cek tersebut adalah karena kecerobohan para terdakwa.
- bahwa penuntut umum menolak alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana diajukan oleh pembela tersangka-tersangka.
- bahwa penuntut tetap bertahan pada tuntutananya yaitu agar terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan "penarikan cek kosong" dan dijatuhi hukuman sebagaimana telah disebutkan dalam requisitor.

Menimbang, bahwa terhadap repliek Jaksa tersebut maka pembela tersangka-tersangka telah pula mengajukan duplieknya yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa ia tidak sependapat dengan penuntut umum bahwa kesalahan para terdakwa adalah karena kecerobohan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka.
- bahwa belumlah terbukti bahwa para terdakwa menduga adanya tersedia dana yang cukup untuk cek yang mereka tanda tangani.
- bahwa karena terdakwa-terdakwa yakin bahwa mereka menanda

tangani cek dari BNI Unit III maka dengan sendirinya pikiran mereka tertuju kepada BNI Unit III, dimana P.T. C.P.I. mempunyai dana yang cukup, jadi tidaklah mungkin bahwa para terdakwa dapat menduga, bahwa untuk cek yang mereka tanda tangani itu tidak tersedia dana yang cukup.

- bahwa selanjutnya pembela tetap pada permohonannya, sebagaimana disimpulkan dalam pleidooinya tertanggal 1 Mei 1968 tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan para tersangka dimuka persidangan dan dari keterangan-keterangan saksi-saksi serta saksi ahli dimuka persidangan maka ternyatalah hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 April 1967 oleh tersangka-tersebut telah dikeluarkan sebuah bilyet giro atas BNI Unit III Pekanbaru, untuk membayar beraneka macam bea sejumlah Rp. 3.262.976,86
- bahwa pada tanggal 2 Mei 1967 giro bilyet tersebut dicabut dan sebagai gantinya diterbitkan sehelai cek No. EA 061882 atas BNI Unit I Pekanbaru sejumlah Rp. 3.262.976,86 tersebut.
- bahwa penulisan cek tersebut dilakukan oleh penjabat kasir yaitu saksi Durmawi.
- bahwa saksi tersebut tidak dapat membedakan antara cek BNI Unit I dan BNI Unit III dan menurut dugaannya cek yang ia tulis tersebut adalah cek BNI Unit III, hal mana ternyata tidak benar.
- bahwa pada saat penulisan cek tersebut yaitu pada tanggal 2 Mei 1967, saldo bank atas rekening P.T. C.P.I. tercatat sejumlah Rp. 11.895,45
- bahwa dari tangan saksi Durmawi cek No. EA 061882 tersebut diberikan kepada B. Pandjaitan yang bertugas melakukan cheking pertama tentang betul tidaknya cek dan pengisian cek tersebut.
- bahwa dari B. Pandjaitan, cek tersebut diberikan kepada tersangka I Mohamad Toha Ijas yang bertugas melakukan cheking untuk kedua kalinya mengenai betul tidaknya cek yang akan dikeluarkan tersebut dan mengenai cukupnya dana pada Bank atas mana cek tersebut ditarik.
- bahwa untuk keperluan tugas itulah maka tersangka M. Toha Ijas setiap pagi menerima laporan tentang keadaan saldo bank dari P.T. C.P.I. pada masing-masing Bank dimana P.T. C.P.I. tercatat sebagai nasabah.
- bahwa setelah selesai cheking tersebut maka tersangka Moh. Toha Ijas akan menurunkan tanda tangannya atas cek tersebut dan kemudian meneruskannya kepada tersangka II Wilson Hutauruk yang menjadi penandatanganan utama dari semua cek-cek yang dikeluarkan atas nama P.T. C.P.I.
- bahwa pada tanggal 11 Mei 1967 cek No. EA 061882 tersebut diajukan oleh pemegangnya yaitu Direktorat Bea dan Cukai Pekanbaru kepada Bank atas mana cek tersebut ditarik yaitu BNI Unit I Pekanbaru untuk diuangkan.
- bahwa baru pada saat itu ternyata dana yang tercatat atas nama P.T.

C.P.I. pada BNI Unit I Pekanbaru tersebut tidak cukup untuk menutup jumlah yang tertera diatas cek tersebut.

- bahwa oleh karena itu maka cek tersebut ditahan oleh BNI Unit I dan dibuat surat bukti penahanan cek kosong.
- bahwa pada hari itu juga oleh BNI Unit I dibuat surat peringatan kepada P.T. C.P.I. untuk menyeter kekurangan dana tersebut, surat mana baru diterima oleh P.T. C.P.I. pada tanggal 12 Mei 1967.
- bahwa pada tanggal 11 Mei 1967 itu P.T. C.P.I. telah mengetahui bahwa cek yang dikeluarkan ternyata tidak ada dana yang cukup dari petugas-petugas Bea dan Cukai dan pada hari itu juga menerbitkan sehelai cek baru No. 087431 tertanggal 11 Mei 1967 atas BNI Unit III Pekanbaru untuk menutup kekurangan dana tersebut diatas, cek mana pada tanggal 12 Mei 1967 telah diajukan kepada BNI Unit I, sedang surat balasan dari P.T. C.P.I. atas surat peringatan dari BNI Unit I pada tanggal 13 Mei 1967.
- bahwa pada tanggal 15 Mei 1967 Direktorat Bea dan Cukai Pekanbaru baru menerima pembayaran dari BNI Unit I sejumlah Rp. 3.262.976,86 tersebut.

Menimbang mengenai requisitor dan repliek dari Jaksa sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan dapat membenarkan pendapat Jaksa bahwa pertanggung jawaban jawab dalam Hukum Pidana dibebankan kepada barangsiapa dapat dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana dan bahwa kesalahan meliputi baik kesengajaan maupun kekhilafan.
- bahwa akan tetapi Pengadilan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa kesalahan tersangka-tersebut dibawa oleh kecerobohan mereka dalam melakukan tugas mereka.
- bahwa dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa justru karena tersangka-tersebut tidak melakukan tugas mereka sebagaimana seharusnya, jadi bukan hanya karena mereka itu ceroboh saja maka sampai terjadi penulisan cek atas BNI Unit I yaitu cek No. EA 061882 tersebut.

Menimbang mengenai pleidooi dan dupliek dari pembela sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan tidak dapat menerima hal yang diajukan oleh pembela mengenai keyakinan para tersangka bahwa mereka menanda tangani cek atas BNI Unit III, dan pula tidak dapat menerima dasar-dasar yang diajukannya itu untuk memperkuat hal tersebut karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. karena dalam keingatannya cek No. EA 061882 yang ditanda tangani oleh para tersangka adalah cek atas BNI Unit I.
2. karena banyaknya perbedaan antara kedua macam cek tersebut antara lain mengenai nomor kode, kepala tulisan diatas cek dan sebagainya.
3. karena justru tersangka-tersebut sering menanda tangani cek atas BNI Unit III maka tidak dapat diterima kalau mereka tidak

mengetahui apabila ada cek yang berlainan yang disodorkan kepada mereka.

4. karena tersangka-tersebut sehat badan, waras dan tidak menderita penyakit yang mengganggu penglihatan mereka.

- bahwa Pengadilan juga tidak dapat menerima analisa Pembela mengenai perumusan delict sebagaimana yang telah dilakukannya dalam pleidooinya karena perumusan delict tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh diputar balikkan dan tidak boleh dipotong-potong yaitu bahwa tersangka-tersebut "harus mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sejak saat ditariknya cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas mana cek tersebut ditarik (cek kosong)".
- bahwa yang penting disini bukan Banknya, melainkan bahwa pada Bank atas mana cek tersebut ditarik tidak tersedia dana yang cukup dan hal ini diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga oleh para tersangka.
- bahwa oleh karena itu Pengadilan juga tidak dapat membebarkan pendapat pembela, bahwa hal-hal tersebut diatas membebaskan para tersangka dari pertanggungan jawab mereka mengenai perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang selanjutnya mengenai factor yang diajukan oleh Pembela bahwa bonafiditas dari seseorang/sesuatu badan hukum yang menarik sebuah cek kosong tidak menghilangkan sifat pidana pada perbuatannya sebagaimana disaksikan oleh saksi ahli Samidja.

- bahwa tiadanya itikad jahat dan hanya ada kekhilafan dari pada para tersangka juga tidak dapat meniadakan pertanggungan jawab mereka mengenai perbuatan yang telah dilakukannya.
- bahwa penilaian pembela bahwa perbuatan para tersangka bukan merupakan manipulasi dan tidak menimbulkan kegoncangan adalah merupakan penilaian sepintas lalu dan tergesa-gesa karena justru dengan kejadian dimana sesuatu perusahaan besar yang bonafide mengeluarkan sehelai cek yang tidak ada dananya yang cukup akan menggoncangkan lalu lintas perdagangan umumnya dan lalu lintas cek khususnya.
- bahwa tiadanya untung yang diperoleh tersangka-tersebut bukan merupakan unsur dari pada tindak pidana penarikan cek kosong sebagaimana ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 1 dari Undang-undang No. 17 tahun 1964 L.N. no. 101 tahun 1964 tersebut.
- bahwa juga Pengadilan tidak dapat menyetujui hal yang diajukan pembela dalam duplikatnya yaitu "bahwa terdakwa-terdakwa" yakin bahwa mereka menanda tangani cek dari BNI Unit III karena perhatiannya tertuju pada BNI Unit III" karena keyakinan tidak dapat merupakan akibat dari tertujunya perhatian atau pikiran seseorang kepada sesuatu hal, melainkan hanya dapat dibawa oleh Pengalaman, penelitian, dan pengetahuan.

Menimbang segala sesuatu yang tersebut diatas maka Pengadilan mencapai kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 2 Mei 1967, para tersangka-tersebut Moh. Iljas dan Wilson Hutaaruk atas nama P.T. Caltex Pasific Indonesia Rumbai telah menarik cek No. EA 061882 atas BNI Unit I Pekanbaru sejumlah Rp. 3.262.976,86
- bahwa mereka pada saat itu mengetahui yaitu dengan adanya laporan setiap hari mengenai jumlah saldo Bank dari P.T. Caltex Pasific Indonesia pada BNI Unit I dan BNI Unit III.
- bahwa sejak saat tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas nama cek No. EA 061882 itu ditarik yaitu karena Saldo bank dari P.T. Caltex Pasific Indonesia pada BNI Unit I pada tanggal tersebut hanya berjumlah Rp. 11.895,45
- bahwa tersangka-tersebut pada saat mereka menanda tangani cek No. EA 061882 tersebut berada dalam kondisi badan yang sehat dan berpikiran waras dan tidak menderita penyakit yang dapat mengganggu penglihatan mereka.
- bahwa dengan demikian tidak dapat diterima apabila dikatakan bahwa tersangka-tersebut telah khilaf dalam menanda tangani cek tersebut.
- bahwa adanya bilyet giro yang dipakai sebagai bahan perbandingan tidaklah seharusnya mencegah tersangka-tersebut untuk meneliti cek yang mereka tanda tangani lebih-lebih karena penelitian itu justru merupakan tugas mereka.
- bahwa alasan-alasan atau factor-factor yang diajukan oleh pembela bukanlah merupakan faktor penghapus pidana melainkan hanya merupakan faktor untuk meringankan hukuman.

Menimbang bahwa dengan demikian maka kesalahan tersangka-tersebut mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada mereka yaitu "menarik suatu cek sedangkan mereka mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas mana cek tersebut ditarik (cek kosong)" telah terbukti dengan syah dan meyakinkan menurut Undang-undang.

Menimbang bahwa oleh karena itu maka para tersangka haruslah dihukum,

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti tersebut ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 tahun 1964 Lembaran Negara No. 101 tahun-1964.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman dalam perkara ini maka harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi tersangka-tersebut.

Menimbang mengenai hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut :

- bahwa para tersangka belum pernah dihukum.
- bahwa mereka melakukan perbuatannya tersebut tidak dengan ke-

sengajaan untuk merugikan orang lain.

- bahwa P.T. Caltex Pasific Indonesia yang mereka wakil itu merupakan perusahaan yang bonafide dan sebelum kejadian ini tidak pernah menimbulkan kesulitan-kesulitan baik dalam bidang perbankan maupun dalam pembayaran bea untuk negara.
- bahwa P.T. Caltex Pasific Indonesia telah mengusahakan secepat mungkin menyetorkan kekurangan dana tersebut pada Bank.
- bahwa selama persidangan para tersangka selalu bersikap sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang mengenai hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini tidak ada.

Mengingat selain Undang-undang yang telah disebutkan diatas juga peraturan-peraturan yang bersangkutan:

MEMUTUSKAN

- Menyatakan tersangka-tersebut **Mohammad Toha, Ilias dan Wilson Hutaeruk** bersalah melakukan tindak pidana:

"Penarikan Cek Kosong"

- Menghukum tersangka-tersebut dengan hukuman penjara masing-masing selama

Dua - Bulan

- dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama: enam-bulan tersangka-tersebut melakukan sesuatu tindak pidana.

- Menghukum tersangka-tersebut pula untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

subsidiar 4 bulan kurungan

- Menghukum tersangka-tersebut lagi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.
- Menetapkan mengenai barang tanda bukti yang telah diajukan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 1960** enam puluh delapan oleh **Subagio Prasetyo S.H.** Hakim Ekonomi pada Pengadilan Ekonomi Pekanbaru dan pada hari itu juga keputusan tersebut diucapkan dimuka persidangan umum yang dihadiri oleh Solihin Jaksa Ekonomi, Sjamsidar Jazid Panitera Pengganti pada Pengadilan Ekonomi Pekanbaru tersebut dan tersangka-tersebut.